



PUTUSAN

NOMOR : 41/G/2018/PTUN-SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, dalam perkara antara :-----

BRAM ERVIANTO , Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal di Desa Mlatiharjo RT.006, RW.001,
Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa
Tengah ;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **JATI PRIHANTONO, S.H, M.E ;-----**

2. **ABDUL GHOFUR, S.H. ;-----**

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat,
beralamat di Firma Hukum JATI PRIHANTONO &
Rekan, Jl. Kauman II, Desa Kuanyar RT 003/RW 002
Kecamtan Mayong Kabupaten Jepara berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2018;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**

M E L A W A N

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, DESA
MLATI HARJO KECAMATAN GAJAH,
KABUPATEN DEMAK, berkedudukan di Balai Desa
Mlatiharjo, di Jalan Kromoyudho Desa Mlatiharjo,
Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **ATATIN MALIAH, S.Ag., M.H;-----**

2. **BROJOL HERI ASTONO, S.H;-----**

3. **RACHMI NUR WULANDARI, S.H;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat,

beralamat di "ATATIN MALIAHAH,S.,Ag.,M.H &

PARTNERS" beralamat Jl.Bukit Beringin Elok V/383

Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

21

Juni

2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca : -----

Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 April 2018, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal
2 April 2018 dengan register Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG; -----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang
Lolos Dismisal Nomor : 41/PEN-DIS/2018/PTUN-SMG, tanggal
3 April 2018;-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang
Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 41/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal
3 April 2018;-----

- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :
41/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal, 3 April 2018;-----

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang, tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor :
41/PEN.PP/2018/PTUN-SMG tanggal 4 April 2018;-----

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang, tentang Hari Sidang Pertama Perkara Nomor :
41/PEN.PP/2018/PTUN-SMG tanggal 2 Mei 2018;-----

- Dan memeriksa, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;---

- Mendengarkan keterangan dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;---

- Membaca dan memeriksa berkas perkara dalam perkara ini;-----

Halaman 2 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 April 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan PTUN Semarang pada tanggal 2 April 2018 di bawah register No.41/G/2018/PTUN-SMG dan telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 12 April 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

A. OBYEK SENGKETA.

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:-----
Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor : 10/PPPD/II/2018, Tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkat Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan lampirannya sepanjang formasi Kaur Keuangan peringkat ke-1 atas nama Jumadi dan peringkat ke-2 atas nama Mulyo Kurniawan ; -----

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 26 Pebruari 2018, pada saat diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak di Balai Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Kemudian Penggugat menanyakan kepada Kepala Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, pada tanggal 1 Maret 2018 untuk memastikan dibuatnya keputusan tersebut dan membenarkanya ; -----
2. Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Semarang pada tanggal 2 April 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diumumkannya atau saat diketahuinya surat keputusan tersebut. Terhitung 33 (tiga puluh tiga) hari sejak dibacakan pada tanggal 26 Pebruari 2018 oleh Tergugat ; -----

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa obyek sengketa menimbulkan akibat hukum, yakni hasil penilaian akhir yang menentukan calon perangkat desa yang terpilih. Ketentuannya calon perangkat desa dengan nilai tertinggi yang berhak terpilih sebagai Perangkat Desa, sedangkan calon perangkat desa dengan nilai dibawahnya gugur. Penggugat dirugikan akibat dari diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat. Penggugat dirugikan karena diputuskan memperoleh peringkat penilaian posisi ke-9 sehingga dinyatakan gugur dalam proses seleksi calon perangkat desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Penggugat kehilangan hak untuk menjadi calon perangkat desa terpilih sebagai Perangkat Desa untuk posisi Kaur Keuangan untuk direkomendasikan kepada Camat Gajah. Padahal penilaian dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang tidak memiliki kewenangan dan tidak profesional ; -----

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tergugat merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Tergugat dibentuk oleh Kepala Desa

Halaman 4 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, Desa Mlatiharjo Nomor: 4 Tahun 2017 Tanggal 21 Januari 2017. Tergugat melaksanakan delegasi wewenang dari Kepala Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk melaksanakan penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; -----

2. Bahwa pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan keputusan tata usaha Negara adalah, -----
“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----
3. Bahwa berdasarkan definisi tersebut, obyek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), sehingga bersifat konkret. Obyek sengketa merupakan penetapan tertulis berisi hasil akhir nilai peserta ujian penyaringan calon perangkat desa yang ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Pebruari 2018 ; -----
4. Bahwa obyek sengketa bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas

Halaman 5 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut nama Bram Ervianto sehingga nama Penggugat yang tersebut dalam obyek sengketa terikat secara hukum dengan diterbitkannya Keputusan dalam perkara *a quo* ; -----

5. Bahwa obyek sengketa bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik secara horizontal maupun secara vertikal. Hasil penyaringan calon perangkat desa melalui ujian merupakan wewenang akhir dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----
6. Bahwa obyek sengketa menimbulkan akibat hukum, yakni berisi penetapan hasil penilaian akhir yang menentukan peserta calon perangkat desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang terpilih untuk Posisi Kaur Keuangan dan Staf Urusan Pembangunan dan Kesra. Ketentuannya calon perangkat desa dengan nilai tertinggi yang berhak terpilih sebagai Perangkat Desa, sedangkan peserta dengan nilai dibawahnya dinyatakan gugur ; ----
7. Bahwa Penggugat dirugikan akibat dari diterbitkannya obyek sengketa. Penggugat dirugikan karena diputuskan memperoleh peringkat penilaian posisi ke-9 sehingga dinyatakan gugur dalam proses seleksi calon perangkat desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Penggugat kehilangan hak untuk terpilih sebagai Perangkat Desa untuk posisi Kaur Keuangan. Padahal penilaian dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang tidak memiliki kewenangan ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, obyek sengketa telah memenuhi syarat sebagai obyek gugatan dalam perkara *a quo* ;-----

Halaman 6 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. ALASAN GUGATAN PENGGUGAT.

Adapun dasar-dasar dan dalil-dalil Penggugat menggugat obyek sengketa, adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa untuk mengisi kekosongan Jabatan Kaur Keuangan dan Staf Urusan Pembangunan dan kesra pada Pemerintah Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, maka Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 4 Tahun 2017 Tanggal 21 Januari 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak ; -----
2. Bahwa setelah pembentukan Panitia selanjutnya dilakukan pengumuman adanya 2 (dua) Formasi Jabatan Perangkat Desa yang kosong, antara lain :-----
 - a. Kaur Keuangan ;-----
 - b. Staf Urusan Pembangunan dan Kesra ;

3. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2017 Penggugat mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa di Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk formasi jabatan Kaur Keuangan ; -----
4. Bahwa selanjutnya Kepala Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak menetapkan calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan. Penggugat menjadi salah satu peserta yang berhak ikut serta dalam ujian ; -----
5. Bahwa selanjutnya proses tertunda sampai dengan di keluarkannya Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/33 Tahun 2018 tanggal 2 Pebruari 2018 tentang Penetapan Desa-Desa yang melaksanakan Pengisian Perangkat Desa ; -----

Halaman 7 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 Tergugat melakukan kerjasama dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 05/II/2018 untuk melakukan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa ; -----

7. Bahwa kerjasama dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) sebagaimana dimaksud dalam posita huruf E angka 6 diatas dilakukan bersama-sama dan serentak dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa se-Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, terdiri dari:-----

- a. Desa Gajah ;-----
- b. Desa Kedondong ;-----
- c. Desa
Jatisono ;-----
- d. Desa Tlogopandogan ;-----
- e. Desa
Surodadi ;-----
- f. Desa Sambiroto ;-----
- g. Desa Banjarsari ;-----
- h. Desa
Sari ;-----
- i. Desa Tambirejo ;-----
- j. Desa Mojosimo ;-----
- k. Desa Mlekang ;-----
- l. Desa Mlatiharjo ;-----

Halaman 8 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Desa Sambung ;-----

n. Desa Medini ;

o. Desa Tanjunganyar ;-----

8. Bahwa Penggugat mengikuti ujian penyaringan Calon Perangkat

Desa, terdiri dari; -----

a. Ujian Tertulis pada tanggal 24 Pebruari 2018 ;-----

b. Ujian Praktek dan Wawancara pada tanggal 25 Pebruari 2018.

Ujian dilakukan bersama-sama dengan semua peserta dari semua

Desa sebagaimana disebutkan dalam posita huruf E angka 7 ; ----

9. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2018 Tergugat menerbitkan

obyek sengketa. Kemudian mengumumkannya secara terbuka di

Balai Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Isi

dari surat tersebut pada pokoknya menyatakan peserta yang

mendapatkan nilai tertinggi peringkat satu dan dua, adalah:-----

a. Formasi Kaur Keuangan

N	NO.	NAMA PESERTA	RANKING
O	TEST		NILAI AKHIR
1	00088	Jumadi	50,65
2	00095	Mulyo Kurniawan	49,50

b. Formasi Staf Urusan Keuangan dan Kesra

N	NO.	NAMA PESERTA	RANKING
O	TEST		NILAI AKHIR
1	00106	Elyas Rahmadi	57,40
2	00108	Dwi Harnita	44,10

Sedangkan peserta dengan nilai dibawah nama-nama yang tersebut

dinyatakan gugur ; -----

10. Bahwa berdasarkan penetapan Tergugat dalam obyek sengketa

tersebut, Penggugat dinyatakan gugur dan tidak terpilih sebagai

Perangkat Desa untuk posisi jabatan Kaur Keuangan ; -----

11. Bahwa Kepala Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah,

Kabupaten Demak dalam melakukan pembentukan Panitia

Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan

Halaman 9 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah, Kabupaten Demak tanpa didasari terlebih dahulu dengan membuat Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dalam menjalankan kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Pengaturan tersebut sebagai bentuk pemberian delegasi wewenang dari Kepala Desa Mlatiharjo sebagai pemegang wewenang atribusi berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagai penerima delegasi wewenang. Pembuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diwajibkan sebagaimana diperintahkan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang bunyinya:-----

Pasal 4 -----

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa. -----

Oleh karena itu Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak **tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa ;** -----

12. Bahwa oleh karena Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tidak berwenang, maka penerbitan obyek sengketa **tidak memenuhi syarat syahnya keputusan** berdasarkan pasal 52 Undang-Undang

Halaman 10 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang

bunyinya:-----

Pasal 52 -----

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: -----

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; -----

b. dibuat sesuai prosedur; dan -----

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan -----

Sehingga obyek sengketa merupakan **Keputusan Yang Tidak**

Sah. Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan **Keputusan Tata**

Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku ; -----

13. Bahwa ujian penyaringan Calon Perangkat Desa dilakukan secara

tidak profesional. Diantaranya untuk materi ujian praktik

komputer Penggugat menyaksikan calon yang memperoleh

tertinggi tidak bisa mengoperasikan komputer dan meminta

bantuan kepada peserta lain, akan tetapi hasil perolehan nilainya

tinggi ; -----

14. Bahwa ketidakprofesionalan penguji ujian penyaringan dari Pusat

Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri

Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) terjadi di desa-

desa lainnya sebagai peserta ujian. Indikasi ketidak profesionalan

yang terjadi, diantaranya:-----

a. Kasus di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten

Demak pada saat pengumuman nilai ujian untuk formasi

Sekretaris Desa. Nama dengan nilai tertinggi tertulis dengan

nomor yang berbeda dengan nama milik peserta lain. Sehingga

Halaman 11 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menimbulkan dua penafsiran, bisa jadi yang benar nomor yang tertera atau yang benar nama yang tertera. Sehingga menimbulkan kecurigaan terjadinya perubahan nama atau nomor ujian yang diberi nilai tertinggi;-----
- b. Kasus di Desa Banjarsari terdapat peserta untuk ujian praktik mendapatkan nilai melebihi standar yang ditetapkan. Menurut standar yang ditetapkan nilai maksimal sejumlah 30, akan tetapi salah satu peserta diberi nilai 30,9. Sehingga menimbulkan kecurigaan terjadinya *mark up* nilai melebihi standar;-----
- c. Kasus di Desa Sambiroto dan Desa Kedondong untuk posisi Sekretaris Desa, untuk peserta yang memperoleh nilai tertinggi. Pada kenyataannya berdasarkan kesaksian peserta lainnya, calon dengan nilai tertinggi sama sekali tidak mampu mengoperasikan komputer. Hal ini disaksikan oleh banyak peserta lain ; -----

15. Bahwa oleh karena itu sudah sangat jelas Tergugat telah salah karena sudah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:-----

- a. Asas Profesionalitas. Asas profesionalitas merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini mengandaikan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara sebagai salah satu unsur aparatur negara, yang berperan selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya. Dengan perkataan lain Pejabat Tata Usaha Negara harus memiliki kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Prinsip di atas harus dibarengi dengan berlandaskan kode etik, yaitu seorang Pejabat Tata Usaha Negara di samping harus menguasai suatu keahlian, juga harus

Halaman 12 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sikap dan perilaku tertentu (jujur misalnya) dalam melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya.

Penggugat merasakan jika Para Tergugat tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan ujian penyaringan yang diindikasikan dilakukan tidak secara profesional bahkan dilakukan protes secara massal oleh peserta yang merasa dirugikan. Pelaksanaan ujian penyaringan diindikasikan terjadinya kecurangan sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan ketidakprofesionalan Tergugat.-----

- b. Asas Kecermatan. Asas ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. Suatu Keputusan harus dipersiapkan dan diambil secara cermat. Meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan semua pihak yang mungkin akan terkena akibat dari keputusan tersebut. Tergugat tidak cermat dalam memahami aturan main berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Sehingga tidak menyadari tidak adanya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagai dasar yuridis sumber kewenangan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya ;

16. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----
- b. Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
- c. Serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan.-----

Berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)** ; -----

17. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)**, maka sudah selayaknyalah Surat Keputusan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan *a quo* ; -

F. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA.

Bahwa sebelumnya Penggugat mengemukakan permohonan penundaan obyek sengketa. Dalam hal ini berdasarkan pasal 67 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, kiranya berkenan menunda pelaksanaan obyek sengketa, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan tersebut yang dibacakan pada tanggal 26 Februari 2018 akan dijadikan dasar tindakan administratif Surat Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah. Kabupaten Demak untuk Pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa terpilih berdasarkan perolehan nilai tertinggi yang pertama. Jika sudah terjadi pengangkatan dan pelantikan akan kesulitan untuk melaksanakan eksekusi putusan di kemudian hari jika gugatan Penggugat dikabulkan ;-----
2. Penggugat sudah pernah mengajukan surat keberatan pada tanggal 5 Maret 2018 kepada Kepala Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk menunda pelaksanaan pelantikan perangkat desa terpilih. Kemudian sampai dengan saat ini dengan disidangkannya perkara ini, Kepala Desa tidak melakukan pelantikan Perangkat Desa terpilih, kurang lebih selama 50 (lima puluh) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dianggap disetujui permohonan tersebut oleh Kepala Desa ;-----
3. Bahwa dampak sosial yang meluas di Kabupaten Demak akibat dari pelaksanaan ujian Pengangkatan Perangkat Desa yang tidak profesional. Beberapa kali dilakukan demonstrasi besar-besaran di Pendopo Kabupaten Demak, kemudian saat ini juga dibentuk Pansus Hak Angket di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk menyelidiki permasalahan pengangkatan perangkat desa. Sehingga berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah memenuhi syarat penundaan ;-----
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk

Halaman 15 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pelaksanaan obyek sengketa, sebelum pokok perkara
diperiksa.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq Majelis Hakim
Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa,
mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan/menunda Pelaksanaan
Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo,
Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor : 10/PPPD/II/2018, Tentang
Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkatan Calon Perangkat
Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, Tanggal 26 Pebruari 2018
dan lampirannya sepanjang formasi Kaur Keuangan peringkat ke-1 atas
nama Jumadi dan peringkat ke-2 atas nama Mulyo Kurniawan yang
diterbitkan oleh Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten
Demak, Nomor : 10/PPPD/II/2018, Tentang Rapat Pengumuman Hasil
Ujian/Tes dan Peringkatan Calon Perangkat Desa Pengangkatan
Perangkat Desa Mlatiharjo, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan
lampirannya lampirannya sepanjang formasi Kaur Keuangan peringkat
ke-1 atas nama Jumadi dan peringkat ke-2 atas nama Mulyo
Kurniawan yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah,
Kabupaten Demak, Nomor : 10/PPPD/II/2018, Tentang Rapat
Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkatan Calon Perangkat

Halaman 16 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, Tanggal 26 Februari 2018 dan lampirannya lampirannya sepanjang formasi Kaur Keuangan peringkat ke-1 atas nama Jumadi dan peringkat ke-2 atas nama Mulyo Kurniawan yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

4. Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :-----
 - a. Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo No.10/PPPD/II/2018, tentang rapat pengumuman hasil ujian/ tes dan peringkingan Calon Perangkat Desa, tanggal 26 Februari 2018 sudah sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 19 (1);-----
 - b. Substansi atau isi putusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai mana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21;-----
 - c. Dalam Pembuatan Berita Acara Rapat Tergugat juga telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menyatakan bahwa Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak No.10/PPPD/II/2018 adalah sah;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 5 Juni 2018.dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal 26 Juni 2018 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli atau kopinya yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P- 9** sebagai berikut :-----

1. P - 1 Fotokopi Berita Acara Nomor : 10/PPPD/11/2018 tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian / Tes dan Peringkat Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, (fotokopi dari fotokopi);-----
2. P - 2 Fotokopi Berita Acara serah terima hasil ujian /tes seleksi calon Perangkat Desa pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018, (fotokopi dari fotokopi);-----
3. P - 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3321081107900005, atas nama Bram Ervianto, tanggal 04-12-2012, (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 18 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P - 4 Fotokopi Kartu Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak 2018 atas nama Bram Ervianto, (fotokopi dari fotokopi);-----
5. P - 5 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (fotokopi dari fotokopi);-----
6. P - 6 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (fotokopi dari fotokopi);-----
7. P - 7 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (fotokopi dari fotokopi);-----
8. P - 8 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (fotokopi dari fotokopi);-----
9. P - 9 Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : 012/PANSUS.ANGKET/DPRD/2018, (fotokopi dari fotokopi);---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan Asli atau kopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 sebagai berikut :-----

1. T - 1 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat desa Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tanggal 17 Januari 2017, (fotokopi sesuai asli);-----
2. T - 2 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak mengikuti Ujian Penyaringan Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah

Halaman 19 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak, tertanggal 3 April 2017, (fotokopi dari fotokopi);-----

3. T - 3 Fotokopi surat Nomor : 01/II/2018 Perihal permohonan kerja sama ujian, yang ditujukan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Sebelas Maret Surakarta tertanggal 16 Pebruari 2018, (fotokopi dari sesuai asli);-----
4. T - 4 Fotokopi Perjanjian kerja atara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa MlatiharjoKec.Gajah Kabupaten Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, Universitas Sebelas Maret Semarang, tentang Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018, (fotokopi dari fotokopi);-----
5. T - 5 Fotokopi nilai hasil ujian seleksi Calon Perangkat Desa berdasarkan dua orang yang memiliki rangkaian nilai akhir tertinggi, (fotokopi dari fotokopi)-----
6. T - 6 Fotokopi Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, (fotokopi dari fotokopi);-----
7. T - 7 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor : 140/0203/II/2018 Perihal Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan Proses pengangkatan perangkat Desa Tahun 2017 tertanggal 2 Februari 2018, (fotokopi dari fotokopi);-----
8. T - 8 Fotokopi Surat Nomor : 01/II/2018 Perihal Permohonan Kerjasama Ujian,yang ditujukan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta,

Halaman 20 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Puslitdesbangda LPPMUNS), tertanggal 16 Februari 2018,

(fotokopi dari fotokopi);-----

9. T - 9 Fotokopi Surat Tugas Nomor : 03/PPPD/II/2018 tertanggal
16 Februari 2018, (fotokopi dari fotokopi);-----

10. T - 10 Fotokopi Surat Tugas Nomor : 01/P3D/II/2018 tertanggal 16
Februari 2018, (fotokopi dari fotokopi);-----

11. T - 11 Fotokopi Daftar hadir rapat panitia pengangkatan Perangkat Desa
Desa Mlatiharjo tertanggal 26 Februari 2018, (fotokopi dari
fotokopi);-----

12. T - 12 Fotokopi Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa
Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor :
02/PPPD/II/2018 perihal Laporan hasil Ujian dan Peringkatan
pada Pengangkatan perangkat Desa Tahun 2018, (fotokopi dari
fotokopi);-----

13. T - 13 Fotokopi Berita Acara Nomor : 10/PPPD/II/2018, Nilai Hasil
Ujian/Tes dan Peringkatan Calon Perangkat Desa Pengangkatan
Perangkat Desa Mlatiharjo tanggal 26 Februari 2018, (fotokopi
dari fotokopi);-----

14. T - 14 Fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor : 10/PPPD/II/2018,
tertanggal 26 Februari 2018, (fotokopi sesuai aslinya);-----

15. T - 15 Fotokopi Lampiran I Nilai Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat
Desa Desa Mlatiharjo tertanggal 26 Februari 2018, (fotokopi dari
fotokopi);-----

16. T - 16 Fotokopi Lampiran 2 Nilai Hasil Ujian/Tes Peserta Seleksi Calon
Perangkat Desa Desa Mlatiharjo Tertanggal 26 Februari 2018,
(fotokopi sesuai aslinya);-----

17. T - 17 Fotokopi surat Nomor : 24/UN27.21.2.12/TU/2018 tertanggal
21 Februari 2018, (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 21 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T - 18 Fotokopi Berita Acara Serah terima hasil ujian/tes selesai calon perangkat Desa Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kab.Demak Tahun 2018, (fotokopi dari fotokopi);-----
19. T -19 Fotokopi Laporan Kegiatan Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018, (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

1. Saksi 1 dari Penggugat bernama **Muhammad Hasanudin** menerangkan pada Pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi tidak ikut sebagai peserta ujian hanya sebagai perantara peserta dalam jual beli nilai kerja sama dengan UNS;-----
 - Bahwa saksi menyebutkan orang-orang yang dari UNS ada 6 orang termasuk Jasmani;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan hanya sebagai perantara, dan saksi kenal orang dari UNS hanya Subandrio;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan semua panitia;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan Jumadi yang mengendalikan Pak Mantan Kades Heri;-----
 - Bahwa Saksi menyataka harga dari masing-masing Desa beda;-----
 - Bahwa Saksi menjadi perantara dari 11 Desa , Desa Sambung, Desa mle kang, Desa Juwana, Desa Mandirejo, Desa Mlatiharjo, Desa Tanjunganyar, Desa Telagabandungan, Desa Banjarsari, Desa Sambiroto, Desa Surodadi, Desa Gedondong, Desa Jatisrono,-----

Halaman 22 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan ada 28 peserta, terdiri dari Sekdes 8 orang, Modin 3 orang, lainnya Kaur Pembangunan dan Kaur Keuangan, terdiri dari staf 10 orang, -----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal Jasmani sudah 10 tahun;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Jasmani pekerjaannya dulu waktu pertama kali kenal sebagai Kepala Desa Medani Kec.Tigowanu, sekarang pengacara di Pengadilan Agama Purwodadi;-----
- Bahwa Saksi menyebutkan ada kerja sama dengan UNS, menyatakan Pernah ada pertemuan di taman Curug di Hotel Hawa karangayar Solo;----
- Bahwa Saksi menyatakan peserta dari Desa Mlatiharjo yang mengondisikan mantan Kepala Desa;-----
- Bahwa Saksi menyatakan peserta dari Mlatiharjo ada 2 orang, yang satu yang mengondisikan Pak Mantan Kepala Desa Mlatiharjo Pak Heri yaitu saudara Jumadi yang satunya ikut Anggota DPR Pak Danang;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah ketemu dengan orang UNS lokasinya taman Curug di Hotel Hawa dan di Hotel Asia;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah ada pertemuan di lokasi ujian antara mantan Kepala Desa, Saksi dan Pihak dari UNS pada hari Sabtu Malam Minggu Pak Mantan Kades Heri kelihatan di Taman Curug bawa anak buahnya yang bernama Jumadi yang transaksi Dewan Pak Mantan dan Jasmani pada hari Minggu;-----
- Bahwa ujian di UNS dilaksanakan pada hari Sabtu jam 1 siang dan Hari Minggu jam 9 Pagi;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pak Mantan Heri sama Jumadi itu Ketemuannya pada hari Sabtu pertemuan hari Minggu juga pertemuan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Jumadi Lolos Ujian;-----
- Bahwa Saudara saksi katakan ada 28 peserta yang ikut Saksi dan sudah menjadi perantara dari tahun 2013 dan pada tahun 2013 lolos semua dan dilaksanakan di UNDIP ;-----

Halaman 23 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa yang melaporkan perkara ini ke Polda adalah Saksi sendiri;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan Jasmani berperan mengendalikan UNS dan Sakai bagian lapangan;-----
- Bahwa bahwa Saksi menyatakan yang dikenal dari UNS adalah Pak Subandrio;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Subandrio adalah dosen dari UNS;-----
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Pak Subandrio Dosen UNS sejak hari Kamis sebelum pelaksanaan Ujian Saksi setor DP di taman Curug;----
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat itu yang di setorkan ada 5 orang peserta;-----
- Bahwa Saksi menyatakan minta kepada setiap peserta 6 juta, disetorkan ke UNS 5 juta;-----
- Bahwa Saksi membuka semua rahasia ini, yang seharusnya dijaga jangan sampai bocor karena Saksi tidak di berikan sesuai dengan perjanjian oleh saudara Kino, Jasmani, dan saudara Dewan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan yang Saksi bawa hanya 2 orang peserta yang lolos;-----
- Bahwa Saksi menyatakan perjanjiannya adalah perjanjian Rp.550.000.000,- baru dikasih Rp.410.000.000,- setelah pelantikan mau di kasih tapi sampai sekarang belum;-----
- Bahwa saksi menyatakan melaporkan ke Polda dan sekarang sudah pada tingkat penyidikan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan yang dilaporkan adalah Jasmani, Sekretaris Desa Sambung, Sekretaris Desa Mlekar;-----
- Bahwa Saksi menyatakan menjadi makelar antara peserta dan tim dari UNS karena di hubungi oleh Hadi Riyanto temennya Jasmani;-----

Halaman 24 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Hadi Riyanto adalah mantan Kepala Desa Tegowanu Kecamatan Karangpasar;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak dapat dari Desa Mle kang, dari sambung hanya 10 (sepuluh) juta kurang 140.000.000 (Seratus empat puluh juta);--
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Bram Ervianto;-----

2. Saksi II Heri Setia Budi

- Bahwa Saksi menyatakan suasana pada waktu ujian tertulis suasana tidak tertib teman tengok kanan kiri depan belakang tapi tidak ada teguran, ada yang pegang Hp pun tidak ada teguran;-----
- Bahwa Saksi menyatakan ada 2 oarang pengawas yang duduk didepan dan Saksi menyatakan sebelum dimulai ujian dibacakan tata tertib lebih dulu;-
- Bahwa Saksi menyatakan ada kejanggalan karena seorang peserta dari Medini tesnya di ruangan terpisah tidak sama dengan peserta lain dari Medini yang jumlahnya 7 Orang;-----
- Bahwa Saksi merasa janggal dengan hasil nilai tidak ada separuhnya dari nilai yang tertinggi, saya Cuma mendapat 19 % dari 100 soal, nilai tertinggi 44 % atau 88 soal yang betul;-----
- Bahwa Saksi menyatakan yang ujian komputer ada 40 orang dan satu orang satu komputer;-----
- Bahwa Saksi menyatakan ada pada peringkat ke 3 dalam formasi kaur pembangunan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pendidikan terakhir Paket C dan dengan kartu ujian nomor urut 7;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi

Tergugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

1. Saksi I dari Tergugat bernama : **Andriyanto**, menerangkan ;-----
 - Bahwa Saksi salah satu peserta Pilprades Dari Desa Mlatiharjo dari formasi Kaur Keuangan;-----

Halaman 25 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan peserta dari Mlatiharjo keseluruhan ada 23 Peserta Putra Putri;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan Pelaksanaan Ujian tanggal 24 - 25 Pebruari 2018 di UNS Solo di gedung LPPMP;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mendengar ada jual beli nilai;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan ada yang rombongan ada yang sendiri-sendiri, berangkat tanggal 23 malam sebelum pelaksanaan Ujian;-----
- Bahwa ada 3 tahapan ujian yaitu ujian tertulis, ujian Komputer dan ujian wawancara;-----
- Bahwa Saksi menerangkan waktu pelaksanaan ujian Suasana kondusif, tidak ada keributan karena ada petugasnya;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat ujian tidak ada yang membuka HP karena HP semua di masukan ke tas masing-masing dan tidak boleh di bawa masuk;-----
- Bahwa Saksi duduk di bagian pinggir, satu meja ada 2 peserta tapi dengan soal yang berbeda karena jenis soal ada dua jenis soal A dan Jenis soal B jadi soal peserta kanan dan kirinya tidak sama;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Ujian Komputer suasananya sama kondusif dan dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 2018 dan setelahnya ujian wawancara dan suasana tetap kondusif tidak ada keributan;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada yang nyontek atau ada komputer yang mati saat ujian berlangsung;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Hadi Riyanto, Jasmani maupun Hery Prasetyo;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana posisi Bram Ervianto pada saat pelaksanaan ujian;-----
- Bahwa Saksi menyatakan waktu pengumuman di Kantor Balai Desa saksi hadir dan yang mengumumkan Ketua Panitia dan di hadiri oleh Peserta,

Halaman 26 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, Lembaga Desa dan BPD namun tidak semua peserta hadir salah satunya Bram Ervianto;-----

- Bahwa Saksi menyatakan bukti sebagai peserta ada foto bersama teman-teman sebelum ujian dimulai, dan kartu ujian tidak di bawa;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Ujian di lantai 4 di dalam ruang tertutup dan saksi menyatakan tidak ada yang ujian di aula;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tahu mantan Kepala Desa Ir.Heri Sugiartono;---

2. Saksi II dari Tergugat bernama : **Waluyo**, menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa Saksi adalah asli dari warga Mlatiharjo dan tinggal di Mlatiharjo sejak 1995;-----
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya penerimaan perangkat Desa di Desa Mlatiharjo dan desa lainya dari pengumuman yang ditempel di tempat-tempat umum dan spanduk yang di pasang di depan Balai Desa;-----
- Bahwa Saksi menyatakan ada kepanitiaan yang di bentuk oleh Kepala Desa Mlatiharjo;-----
- Bahwa Saksi menyatakan hasil pengumuman sudah diserahkan di kepada Kepala Desa di Balai Desa;-----
- Bahwa Saksi menyataka dengan adanya dua formasi yang belum dilantik samapai sekarang pelayanan di Desa agak sedikit terganggu karena ada formasi yang kosong;-----
- Bahwa Saksi menyatakan kedudukan di BPD sebagai anggota;-----
- Bahwa tidak tahu pelaksanaan Penjaringan-penjaringan calon Perangkat itu kapan, tahunya waktu ada pengumuman hasil ujian dari UNS yang disampaikan secara terbuka oleh Kepala Desa, BPD di undang dan seluruh Perangkat Desa juga diundang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu pengumuman Saksi hadir dan yang mengumumkan Ketua Panitia karena di umumkan oleh MC bahwa Ketua Panitia akan mengumumkan hasil tes dan peringkatan dari hasil tes;-----
 - Bahwa Saksi menyataka anggota BPD dari Desa Mlatiharjo dan Saksi menyatakan hadir di Persidangan atas nama pribadi yang kebetulan Anggota BPD dan saksi menjadi anggota BPD sebelum pelaksanaan Pilprades;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan Ketua BPD adalah Bapak Sodik Panuntun;-----
3. Saksi **III** dari Tergugat bernama **Jumadi**, menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi menyatakan dalam pemilihan perangkat Desa sebagai Kaur Keuangan dan termasuk peserta yang lolos dan mendapat nilai tertinggi;---
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan mantan Kepala Desa Heri dan Saksi menyatakan tidak minta bantuan Pak Heri untuk membantu meloloskannya;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak ada jual beli nilai dan menyatakan dari Desa Mlatiharjo tidak ada yang berusaha membeli nilai;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan yang mengumumkan hasil ujian adalah Ketua Panitia memberikan pengumuman kepada semua peserta, juga dihadiri tokoh masyarakat yang lain dan diumumkan secara terbuka, sebelum dikasih tahu rengking panitia ngasih tahu bahwa amplop masih tersegel, kemudian dibuka dan di umumkan renking 1 dan 2, dan selanjutnya difoto kopi karena ada peserta lain meminta di umumkan tanggal 26 Pebruari 2018 malam jam 8;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan dari 23 (dua puluh tiga) ikut semua dan peserta 1 (satu) mengundurkan diri;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan Bram Erviyanto ikut rombongan Keapala Desa berangkat tes ke Solo tidak bersama dengan peserta lainnya dan Saksi menyatakan Bram Ervianto adalah keponakan dari Kepala Desa;-----

Halaman 28 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan perolehan nilainya adalah sebagai berikut, tes tertulis 18, tes Komputer 14, 55, wawancara 18 pas;-----
- 4. Saksi **IV** dari Tergugat bernama **Dr. SUTOPO,M.S.**,menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi menyatakan sebagai Panitia penerimaan calon Perangkat Desa dari UNS dan menjabat sebagai sekretaris;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan tugas sekretaris dalam penerimaan calon perangkat Desa adalah pertama menyiapkan MoU, surat-surat masuk, MoU dengan Panitia Desa,mengkoordinir Peralatan, Soal ujian, mengkoordinir tim, menyiapkan ujian tertulis, wawancara;-dan komputer;-----
 - Bahwa saksi yang menandatangani surat menyurat adalah ketua Panitia;---
 - Bahwa saksi menyatakan MoU tersebut tidak langsung jadi, karena ada tim dari UNS merumuskan secara draf, setelah panitia dari 15 Desa hadir di UNS kemudian MoU dibahas bersama pasal demi pasal, dan ada yang protes dan akhirnya sebaiknya seperti apa, dan sampai di sepakati semua;-
 - Bahwa saksi menyatakan setelah disepakati oleh semua pihak baru penandatanganan oleh Ketua Panitia per Desa kemudian di ketahui oleh lurah semua Kepala Desa, dan dari UNS kepala PUSLITDESBANGDA karena untuk Desa tidak ke tingkat Rektor jadi bukan Rektor yang tandatangan di ketahui oleh LPPM dan Pembantu Rektor regulasinya tidak sampai ke Rektor kalau untuk kepala Desa;-----
 - Bahwa saksi menyatakan ujian dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 dari ujian tertulis, wawancara dan komputer;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tanggal 26 baru di umumkan, masing hasil disampaikan ke panitia desa karena yang berhak mengumumkan adalah panitia desa;-----

Halaman 29 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyatakan peserta dari 15 Desa dari satu kecamatan Gajah;-----
- Bahwa saksi menyampaikan ada aturan kerja samanya dengan lembaga yang mempunyai bidang kerja yang sama, kalau secara aturan kerja sama harus di ketahui oleh pembantu Rektor diatur dalam aturan kerja Rektor ;-
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa semua surat menyurat / MoU permohonan melalui LPPM;-----
- Bahwa saksi menyatakan secara keseluruhan pelaksanaan ujian sangat lancar;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada yang menyatkn keberatan setelah ada pengumuman, tapi bukan dari Desa Mlatiharjo;-----
- Bahwa MoU tidak di tanda tangani oleh Rektor karena Rektor adalah Eselon 1 A minimal MoU dengan Bupati jadi di bawah Bupati bukan dengan Rektor tapi paling tinggi WR-4 diatur di Kementerian Pendidikan;--
- Bahwa saksi menyatakan lembaga PUSLITDESBANGDA dibawah LPPM, LPPM itu di bawah Rektor, pusat-pusat studi ada wanita, kependudukan, lingkungan hidup, salah satunya ada pusat penelitian pedesaan dan pembangunan daerah karena kerjanya berkaitan dengan pedesaan maka sesuai dengan kebijakan dari Universitas yang berhak untuk itu adalah Kepala PUSLITDESBANGDA;-----
- Bahwa saksi menerangkan dasar dari penelitian PUSLITDESBANGDA ada SK masing dari Rektor;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah penandatanganan kerja sama MoU panitia boleh masuk lagi setelah nilai itu jadi, setelah ujian selesai, panitia baru datang lagi jadi tidak terlibat sama sekali;-----
- Bahwa saksi menerangkan semua materi ujian adalah dari PUSLITDESBANGDA;-----
- Bahwa saksi menyatakan permohonan kerjasama diterima oleh LPPM yang berkedudukan di bawah Rektor, selanjutnya LPPM langsung ke

Halaman 30 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSLITDESBANGDA, kemudian di bentuk panitia sesuai SK, Panitia

UNS dan Panitia dari Desa;-----

- Bahwa saksi menyatakan tugas dari PUSLITDESBANGDA hanya samapi pada penyerahan hasil nilai;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Hasanudin dan Jasmani;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing - masing tertanggal 6 September 2018 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara merupakan satu kesatuan dengan Putusan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah berupa Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Mlatiharjo kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Nomor : 06/PPDP/II/2018, Tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes Peringkat Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, tanggal 26 Pebruari 2018 dan lampirannya sepanjang formasi Kaur Keuangan peringkat-1 atas nama Jumadi dan peringkat ke-2 atas nama Mulyo Kurniawan (*vide* Bukti P-1=T-6=T-14);-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan trujuan gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar obyek sengketa aquo dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Halaman 31 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Duplik telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tergugat tersebut sebagai berikut :-----

1. Tentang kedudukan Tergugat (*error in person*);-----
2. Tentang Keputusan yang menjadi obyek sengketa (*error in objectum*);-----

Eksepsi 1. : Tentang kedudukan Tergugat (error in person) -----

Menimbang, bahwa yang didalilkan Tergugat dalam eksepsi ke 1 (kesatu) adalah bahwa Panitia Pengangkatan perangkat desa Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak adalah bukan Badan dan atau Pejabat tata usaha negara,yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan unsur penyelenggara pemerintah desa, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum/ legal standing sebagai Badan atau pejabat tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak disanggah oleh Penggugat dalam Kesimpulannya namun demikian karena Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah Hakim Aktif (*Dominus Litis*) berdasarkan ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan tentang kriteria Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah jelas disebutkan dalam :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada

ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 10 dan angka 12 disebutkan :-----

angka 8 : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat

yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan urusan

pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;-----

angka 10: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam

bidang tata usaha negara antara orang atau Badan hukum perdata

dengan Badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun

didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha

Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;-----

angka 12: Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang

mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada

padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh

orang atau badan hukum perdata -----

II. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan sebagai

berikut: -----

Pasal 1 angka 2 : -----

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. -----

II. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 sebagaimana diubah

dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No.67 Tahun 2017 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa -----

Pasal 1 -----

Halaman 33 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;---

Angka 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;-----

Angka 5 Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.;-----

Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :-----

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; -----
- b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; -----

III. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :-----

Pasal 4-----

(1). Untuk pengangkatan perangkat desa, kepala desa membentuk tim pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan perangkat desa;-----

Pasal 1 angka 17 :-----

"Tim Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut tim pengisian adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa."-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5-----

- (1) Tugas Tim Pengisian adalah :-----
- j. menyusun dan menetapkan berita acara penetapan calon perangkat desa, berita acara penelitian keberatan masyarakat, berita acara seleksi dan berita acara penetapan calon perangkat desa yang memperoleh hasil seleksi;-----
 - k. mengajukan calon perangkat desa yang lulus dan memperoleh ranking tertinggi kepada kepala desa;-----

IV. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :-----

Pasal 1

- (8) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;-----
-
- (11) Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan Kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----
- (15) Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa oleh Tim Pengisian Perangkat Desa;-----
- (16) Tim Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengisian adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjurian dan penyaringan Calon Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian-uraian fakta mengenai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaannya diatas Majelis Hakim juga setelah mencermati bukti surat Penggugat dan Tergugat yang diajukan dipersidangan, didapat fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bukti Surat T-1 dan T-7 adalah merupakan pembentukan institusi Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo kecamatan Gajah Kabupaten Demak oleh Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak untuk menyelenggarakan proses Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, -----
2. Berdasarkan Bukti Surat T-3,T-4,T-8,T-9,T-10 membuktikan adanya fakta adanya bentuk Perjanjian kerjasama antara Panitia pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo dengan Puslitdesbangda LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam melaksanakan Pelaksanaan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Mlatiharjo; -----
3. Berdasarkan Bukti Surat T-19 membuktikan adanya Pelaksanaan Kegiatan Ujian Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Mlatiharjo beserta lampiran 7 (vide Bukti T-5, T-15, T-16, T-18) yang membuktikan adanya Berita Acara Serah terima hasil Ujian/Tes Seleksi calon perangkat desa Mlatiharjo oleh Kepala Puslitdesbangda LPPM-UNS kepada Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Mlatiharjo, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Mlatiharjo adalah merupakan Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan desa dalam hal ini penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa yang kewenangannya secara atributif diberikan oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No.83 Tahun 2015 jo Permendagri No.67 Tahun 2017 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Demak No.7 Tahun 2018 Tentang Juklak PERDA Demak No.1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga eksepsi ke-1 (kesatu)

Halaman 36 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat tentang kedudukan Tergugat *error in person* tidak cukup beralasan hukum karenanya dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi ke-2 (Kedua) tentang Keputusan yang menjadi obyek sengketa *Error In objectum* ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dapat digugat dalam sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang telah memiliki syarat-syarat ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 dan tertuang dalam penjelasan Undang-Undang No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Penjelasan Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1986 tidak mengalami perubahan) menyebutkan sebagai berikut :-----

- Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya;-----

Halaman 37 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas :-----

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;---
- b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;-----
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;-----

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;-----
- Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-----
- Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;-----
- Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan; Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;-----
- Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Halaman 38 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut: -----

1. Bentuknya penetapan tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara; -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----
4. Didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat konkret, individual, dan final;

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu kriteria saja tidak terpenuhi maka suatu keputusan dari pejabat tata usaha negara tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa apakah keputusan objek sengketa telah memenuhi kriteria atau Tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu bentuknya harus penetapan tertulis, Majelis Hakim berpendapat bahwa makna dari penetapan tertulis menunjuk pada isi dan bukan pada bentuk formalnya, Oleh karena itu untuk dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara apabila sudah jelas:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;-----
- maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;-----
- kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria penetapan tertulis diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa objek sengketa memang berbentuk tertulis dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa objek sengketa tidak dimaksudkan untuk menetapkan sesuatu atau seseorang dalam keadaan hukum tertentu, yang ditetapkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melainkan hanya berupa Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Mlatiharjo yang substansinya berupa Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkat Calon Perangkat desa Mlatiharjo dan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak beserta Lampirannya, (Vide Bukti T-6,P-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Indroharto, SH yang menyatakan bahwa ciri-ciri pelaksanaan wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan atau Jabatan TUN adalah sebagai berikut : -----

- Hubungan hukum yang terjadi itu selalu bersifat sepihak;-----
- Hubungan hukum semacam itu juga bersifat vertikal bukan horizontal seperti pada hubungan kontrak dalam hukum perdata;-----
- Hubungan hukum demikian itu memiliki dasar legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu (Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, halaman 168);-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa bersifat sepihak karena objek sengketa diterbitkan atas kehendak sepihak dari Tergugat;-----
- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa bersifat vertikal;-----
- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa secara langsung didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tertentu;---

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Harus berisi tindakan hukum tata usaha negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum tata usaha negara terdiri dari dua macam yaitu *pertama*, tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan hukum perdata (hukum privat) yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara untuk kepentingan jabatan. *kedua*, tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan hukum publik yang bersifat sepihak yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dengan maksud menimbulkan akibat hukum. Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan hukum publik itu disebut *Beschikking* (ketetapan atau keputusan);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang mengemukakan bahwa makna hukum tata usaha negara adalah hukum administrasi dan hukum administrasi adalah hukum publik, maka tindakan hukum tata usaha negara adalah tindakan hukum publik. Dengan demikian, yang disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik karena terjadinya sengketa yang menyangkut pelaksanaan wewenang pemerintahan oleh badan atau pejabat tata usaha negara menurut hukum publik (Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 139);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa diterbitkan dalam lapangan hukum publik karena penerbitan objek sengketa didasarkan pada

Halaman 41 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum publik yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria keempat dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam objek sengketa walaupun tidak dicantumkan dasar peraturan perundang-undangan namun majelis hakim mencermati bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertindak sebagai Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dalam ruang lingkup menjalankan urusan pemerintahan desa dalam hal ini penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga penerbitan objek sengketa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kelima dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Harus bersifat konkret, individual, dan final, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa bersifat konkret karena ada wujudnya berupa Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Mlatiharjo yang substansinya berupa Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkat Calon Perangkat desa Mlatiharjo dan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak beserta Lampirannya (Vide Bukti T-6 = P-1) Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang

Halaman 42 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa, bersifat individual adalah berkaitan dengan hal yang dimaksud yaitu menyatakan Rapat Pengumuman Hasil ujian/Tes dan Peringkat Perangkat Desa pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan Lampiran sepanjang formasi Kaur Keuangan desa peringkat 1 (satu) atas nama Jumadi dan peringkat 2 (dua) atas nama Mulyo Kurniawan (*vide* Bukti P-1,T-6) yang jelas menyebut nama dan formasi jabatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Objek Sengketa dikaitkan dengan Bukti Surat-surat Penggugat berupa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-9 dan Bukti Surat T-1 sampai dengan T-19 apakah KTUN yang menjadi obyek sengketa sudah atau belum memenuhi kriteria "KTUN yang bersifat Final" maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (*vide* Bukti Surat P-5) yang berbunyi : -----
(2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*-----
2. Bahwa ketentuan Pasal 66 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (*Vide* Bukti Surat P-6) berbunyi -----
b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf d dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Vide* Bukti Surat P-7) berbunyi : -----
d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;-----
f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----

Halaman 43 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor

1 Tahun 2018, (Vide Bukti Surat T-7) berbunyi :-----

(1) Hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat desa paling sedikit

2(dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan

secara tertulis oleh tim pengisian kepada kepala desa untuk

disampaikan kepada camat paling lambat 2 (dua) hari setelah

menerima laporan tertulis dari pengisian;-----

(2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan melampirkan berita acara pelaksanaan seleksi calon

perangkat desa;-----

(3) Atas penyampaian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

camat memberikan rekomendasi kepada kepala desa untuk

pengangkatan perangkat desa berdasarkan nilai tertinggi;-----

(4) Dalam hal camat memberikan tidak rekomendasi apapun setelah

melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari

kepala desa, maka kepala desa dapat mengangkat calon

perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut

terdapat fakta hukum dipersidangan antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti Surat T-19 berupa : Laporan Kegiatan Seleksi Calon Perangkat

Desa pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun

2018 Didalamnya terdapat Lampiran 7 tentang Berita Acara Serah Terima

Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Mlatiharjo

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 pada hari senin tanggal

26 Pebruari 2018 dari Kepala Puslitdesbangda LPPM-UNS (yang

menyerahkan) kepada Ketua Tim Seleksi Calon Perangkat Desa

Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak (yang menerima) beserta

Lampiran 1 dan 2 berupa Nilai Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa

Mlatiharjo berdasarkan 2 (dua) orang yang memiliki ranking nilai

tertinggi pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan

Nilai Hasil Ujian/Tes seluruh Peserta Seleksi Calon perangkat Desa

Halaman 44 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlatiharjo kecamatan Gajah Kabupaten Demak (Vide Bukti Surat T-18,T-

15 = T-5 dan T-16);-----

2. Berdasarkan Bukti Surat-surat antara lain Bukti Surat T-18,T-15 = T-5,T-16,T-19 tersebut diatas menunjukkan fakta hukum bahwa sebelum Obyek sengketa (Vide bukti surat P-1,T-6) diterbitkan oleh Tergugat, data-data mana berupa Nilai dari seluruh peserta Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah kabupaten Demak telah dibuat, diproses dan dihasilkan oleh Puslitdesbangda LPPM-UNS sebagai Pihak Ketiga yang menyusun naskah soal-soal terhadap Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Mlatiharjo tersebut, dan yang kemudian mengeluarkan Hasil Nilai Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat desa Mlatiharjo, selanjutnya Hasil Nilai Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat desa Mlatiharjo diserahkan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Calon Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang selanjutnya Ketua Panitia, bersama Wakil Ketua Panitia, dan Anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo mengadakan Rapat dalam rangka Pengumuman Hasil Ujian/tes Peringkat Calon Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang dituangkan dalam Berita Acara No:10/PPPD/II/2018 (Vide Bukti P-1, T-6 = T-13 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara 41/G/2018/PTUN.SMG ini) dan beserta menyalin Hasil Nilai Ujian/tes Seleksi Pengangkatan calon Perangkat Desa Mlatiharjo tersebut yang dituangkan pada Lampiran Berita Acara no:10/PPPD/II/2018 tentang Nilai Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Berdasarkan Dua Orang yang memiliki Rangka Nilai Akhir tertinggi (Vide Bukti Surat P-1, T-6 = T-13,T-14) serta didukung oleh daftar Hadir Rapat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak hari senin tanggal 26 Pebruari 2018 pukul 20.00 W.I.B tempat di Balai Desa Mlatiharjo tentang Acara Pengumuman Hasil Ujian dan Peringkatan

Halaman 45 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

(Vide Bukti Surat T-11);-----

3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 itu juga Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Mlatiharjo (Tergugat) mengirim Surat Kepada Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 02/PPPD/II/2018 Perihal Laporan Hasil Ujian dan Peringkat pada Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan maksud dan tujuan tidak hanya memberitahukan atau melaporkan Hasil Pelaksanaan Ujian/tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Mlatiharjo dengan lampiran Nilai akhir tertinggi dan Peringkat Peserta Ujian/tes Seleksi calon Perangkat Desa Mlatiharjo kepada Kepala Desa Mlatiharjo, dan dalam Kalimat penutup yang substansinya agar Peserta yang mendapat nilai dan peringkat tertinggi dalam Hasil Ujian/tes Seleksi Pengangkatan Perangkat desa pada Desa Mlatiharjo tersebut dapat diteruskan ke Camat Gajah kabupaten Demak oleh Kepala Desa Mlatiarjo guna mendapatkan rekomendasi dari Camat Gajah(Vide Bukti Surat T-12);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Kriteria kelima dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu bersifat FINAL belum dapat dipenuhi dikarenakan Obyek sengketa, (Vide Bukti P-1, T-6 = T-13) masih harus diteruskan kepada Kepala Desa untuk terlebih dahulu dimintakan Rekomendasi kepada Camat, dan setelah Camat memberikan atau/tidak memberikan rekomendasi, Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa dengan Nilai dan peringkat tertinggi dalam Ujian/Tes Seleksi Perangkat Desa, ditetapkan menjadi Perangkat Desa yang diterbitkan dalam bentuk Beschikking atau Keputusan Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa yang dimaksud dengan disertakan Formasi Jabatan yang dibutuhkan dalam mengisi jabatan perangkat desa tersebut;-----

Halaman 46 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kriteria keenam dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 tahun 1986 yang substansinya dalam Penjelasan Undang-undang No.9 Tahun 2004 serta Undang-undang No.51 Tahun 2009 tidak mengalami perubahan) menyebutkan sebagai berikut "Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* hanya memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara No. 1, No. 2, No. 3 dan No. 4 namun tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara No. 5 dan No. 6 sehingga objek sengketa tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena objek sengketa bukanlah keputusan tata usaha negara yang memenuhi unsur KTUN yang bersifat Final sehingga KTUN Obyek sengketa belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang terkait, sehingga Pengadilan tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas gugatan yaitu berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa aquo, maka terhadap pokok perkara tidak

Halaman 47 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tergugat tentang KTUN Obyek Sengketa tidak memenuhi sifat KTUN yang bersifat Final dan belum memiliki akibat hukum maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa aquo dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam gugatannya telah juga mengajukan penundaan pelaksanaan KTUN Obyek sengketa in Litis, Namun oleh karena dengan dinyatakan gugatan tidak diterimanya maka terhadap permohonan Penundaan tersebut menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 48 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturanperundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini.;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat angka 2 ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 253.000,00 (Dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **RABU tanggal 13 September 2018** oleh kami **BERTHA SITOANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.** dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 20 SEPTEMBER 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUKMINAH., S.H.M.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GUGUM SURYA GUMILAR,

S.H.,MH

HAKIM ANGGOTA II,

BERTHA SITOANG, S.H.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUKMINAH., S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 41/G/2018/PTUN-SMG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000;-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000;-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	137.500;-
4. Materai Putusan Sela	Rp.	-

Halaman 50 dari 51 hal Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Putusan Sela	Rp.	-
6. Materai Putusan	Rp.	6.000;-
7. Redaksi Putusan	Rp.	5.000;-

Jumlah	Rp.	253.500;-
--------	-----	-----------

(dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)